

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORITIK

A. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mengemukakan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan yang dilakukan. Sebagaimana apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah sebelumnya, adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain :

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu yang Terkait

No.	Nama & Judul	Hasil
1.	Muhamad Abduh & Nazreen T. Choudury, (2012). <i>Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 8, No. 3</i> “Does Islamic Banking Matter for	Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan Islam memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi negara yang bersifat dinamis pada negara Banglades, baik yang bersifat jangka pendek maupun dalam jangka panjang bersifat dinamis. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan dari total pembiayaan dan total simpanan perbankan syariah dari 2004 hingga 2011, yang mengalami perkembangan yang baik serta membuktikan

No.	Nama & Judul	Hasil
	Economic Growth in Bangladesh?"	bahwa pengembangan perbankan Islam adalah salah satu kebijakan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan mereka.
2.	Mudrik Al Farizi, (2013). <i>Jurnal Studi Islam dan Sosial</i> , 7, No. 2 "Ulama dan Politik pada Masa-masa Awal Pakistan"	Penelitian ini mengemukakan bahwa para Ulama yang awalnya menolak bergabung dalam pembentukan negara Islam Pakistan secara perlahan merapat dan berbagi peran dengan ulama lain yang sering kali bersinggungan langsung dengan politik dan pemerintah. Fenomena semacam ini tak ayal, sering menimbulkan konflik antara ulama dan kaum <i>elite</i> pemerintah, dengan klimaksnya pada penggulingan pemerintahan Presiden Ayyub Khan, berkelanjutan dengan dideklarasikannya komite ulama oleh Sekretaris Jenderal <i>Jam'iyah Ulama</i> Pakistan untuk mempersiapkan sebuah "Ekonomi Islam Manual" dan pengeluaran manifesto empat belas poin yang menuntut penerapan konsep pelaksanaan konstitusi berbasis Islam dan penerapan berbagai konsep ketatanegaraan dan

No.	Nama & Judul	Hasil
		kebijakan yang islami. Penelitian ini menunjukkan adanya peranan politik dalam proses pembentukan ekonomi Islam di suatu negara, yang dalam hal ini pada negara Islam Pakistan.
3.	Nurul Huda & Zulihar, (2010). <i>Vol. 1, No. 2</i> “Perbandingan Lembaga Keuangan Islam Indonesia dan Malaysia”	Hasil dari penelitian yang dilaksanakan dengan metode deskriptif analisis ini menyatakan bahwa: Perbankan Islam di Malaysia dimulai sejak tahun 1983 lewat <i>Bank Islam Malaysia Berhad</i> yang mana pada tahun yang sama juga sudah diberlakukan undang-undang yang mengakomodir perbankan Islam. Sedangkan di Indonesia, perbankan Islam memulai operasinya pada 1992 lewat Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan regulasinya, baru diperkenalkan pada kurang lebih 15 tahun setelahnya, yakni pada 2008.
4.	Abdul Wahab Arain & Ahmad Saeed, (2013). <i>Interdisciplinary Journal of</i>	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari prospek Sistem Perbankan Islam di Pakistan serta menunjukkan skenario berjalannya sistem kepada para peneliti lainnya di tingkat lokal, regional dan internasional. Hasil

No.	Nama & Judul	Hasil
	<p><i>Contemporary Research in Business, Vol. 4, No. 6</i></p> <p>“Economics of Islam: Islamic Perspective of Banking in Pakistan”</p>	<p>dari penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang masih sering melanda perbankan berbasis Islam adalah pada sektor pembiayaan. Sistem yang diterapkan saat ini dapat menguasai pasar dengan cepat, apabila dilakukan beberapa perbaikan kualitas serta modifikasi ketentuan dengan hanya menerapkan penggunaan dua akad yang berada dalam naungan hukum syariat seperti pinjaman dengan biaya pelayanan serta pembiayaan mudharabah partisipatif yang disetujui oleh kalangan peneliti Muslim.</p>
5.	<p>Abdelwahab Ahmed Ibrahim, Yousif Abdelbagi Abdalla & Abuzar Mohamed Ahmed Eljelly, (2017).</p> <p><i>Journal of Humanities, Language, Culture, and Business</i></p>	<p>Penelitian yang dilakukan dengan metode <i>Data Envelopment Analysis</i> dan <i>Multivariate Regression</i> ini menyimpulkan bahwa terdapat kecenderungan terjadinya peningkatan efisiensi pada sektor perbankan Islam baik di Sudan maupun Malaysia. Sttaistik menunjukkan bahwa hanya ada enam bank Islam (38%) yang efisien; Dua di antaranya merupakan bank Islam dari Sudan. Sedangkan 4 sisanya, berasal dari Malaysia. Dengan persentase 33%- 67%, dan</p>

No.	Nama & Judul	Hasil
	<p>(<i>HLCB</i>), <i>Vol. 1</i>, <i>No. 4</i></p> <p>“Islamic Banks Efficiency in Sudan and Malaysia: A Comparison</p>	<p>menunjukkan bank Islam Malaysia lebih efisien dibandingkan dengan bank Islam dari Sudan.</p>
6.	<p>Muhammad Aqib Ali (2014). <i>European Journal of Islamic Finance No. 1</i></p> <p>“Evolution & Development of Islamic Banking – The Case of Pakistan”</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai perkembangan perbankan Islam di Pakistan yang dapat disimpulkan bahwa di Pakistan, perbankan Islam tumbuh dengan hasil yang cukup mengembirakan dan konsisten. Namun, masih terkendala beberapa masalah seperti kepatuhan Syariah, persepsi negatif terhadap perbankan Islam, serta kuatnya sistem konvensional atau bunga. Masalah-masalah ini harus ditangani secara efektif untuk memastikan bahwa perbankan Islam terus berada dan berkembang pada serta ke jalur yang benar. Potensi dan visi perbankan Islam hanya dapat direalisasikan bergantung dengan fokus yang lebih besar pada penelitian, kepuasan pelanggan, inovasi,</p>

No.	Nama & Judul	Hasil
		keragaman produk, serta kesadaran masyarakat.
7.	Muhammad Nadrattuzaman Hosen & Syafaat Muharid, (2018). <i>International Conference on Islamic Finance, Economics and Business, Vol. 2018</i> . “The Comparison of Sound Level of Islamic Banks in Indonesia and Malaysia”	Penelitian yang diteliti dengan model analisis CAMEL ini, menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank-bank Islam di Malaysia lebih baik daripada di Indonesia. Tingkat likuiditas serta sensitivitas terhadap risiko pasar di bank-bank Islam di Malaysia jauh lebih baik daripada bank-bank Islam di Indonesia pada tahun 2012. Perbankan syariah di Malaysia relatif jauh lebih siap dibandingkan dengan Indonesia.
8.	Md. Maruf Ullah & Md. Shahnur Azad Chowdhury, (2013). <i>Proceedings of 3rd Asia-Pacific</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait prospek, sektor perbankan Islam di Bangladesh ini terus berkembang. Pembentukan bank-bank Islam dan adopsi perbankan Islam paralel oleh beberapa bank konvensional selama bertahun-tahun dapat menjadi indikator tingginya

No.	Nama & Judul	Hasil
	<p><i>Business Research Conference</i></p> <p>“Prospects of Islamic Banking in Bangladesh”</p>	<p>penerimaan sektor ini oleh publik. Para bankir Islam percaya bahwa metode bagi untung dan rugi (PLS) merupakan keuntungan finansial bagi bank dan menawarkan manfaat bagi perekonomian. Faktor utama yang membuat perbankan syariah menarik bagi pelanggan adalah kepatuhan pada aturan Syariah.</p>
9.	<p>Ameenullah Aman, Saqib Sharif & Imtiaz Arif, (2016). <i>Journal of Management Sciences, Vol. 3(1)</i></p> <p>“Comparison of Islamic Banks with Conventional Banks: Evidence from an Emerging Market”</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa bank-bank Islam karena masih beroperasi sebagai sistem yang baru dan pangsa pasar yang kecil tidak terlalu terkena manfaat dari skala ekonomi sehingga mereka memiliki biaya administrasi yang lebih tinggi dan relatif tidak efisien dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Namun, struktur modal Bank Syariah terdiri dari porsi partisipasi ekuitas yang signifikan dengan rasio ekuitas terhadap aset yang relatif lebih tinggi yang menjadikan bisnis perbankan ini dengan posisi stabilitas yang unggul daripada rekan-rekan konvensional.</p>
10.	<p>Abu Hanifa Md. Noman dkk.,</p>	<p>Studi ini menemukan perbedaan performa antara bank konvensional dan bank syariah di</p>

No.	Nama & Judul	Hasil
	(2015). <i>Asian Social, Vol. 11., No. 21.</i> “Comparatvie Perforamance Analysis between Conventional and Islamic Banks in Bangladesh- An Application of Binary Logistic Regression”	Bangladesh terutama pada sisi profitabilitas, risiko kredit, serta kemampuan bank. Namun, mereka tidak berbeda secara signifikan pada segi efisiensi. Bank Islam memiliki profitabilitas rendah serta risiko kredit yang kecil. Bank Islam juga memiliki tingkat efisiensi serta likuiditas yang kecil. Namun, kapitalisasi bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank Islam tidak mampu menggunakan kapitalisasi tinggi mereka untuk meningkatkan profitabilitas mereka. Bank sentral perlu menemukan solusi yang tepat, terutama lewat kerangka kebijakan pengaturan khusus untuk meningkatkan peluang investasi dan kemampuan manajerial sehingga bank Islam.

Penelitian terdahulu di atas merupakan penelitian terkait dengan kedua negara yang menjadi objek dalam penelitian atau memiliki model pembahasan yang berhubungan yang akan penulis lakukan. Namun, yang membedakan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

penulis adalah dari segi pembahasan beserta ruang lingkup penelitian, yang tergambar dari judul-judul masing-masing penelitian.

Pada kedelapan penelitian terdahulu, dibahas dan diteliti semua hal yang memiliki keterkaitan dengan lembaga keuangan dan perbankan di masing-masing negara yang menjadi objek kajian, yaitu: Pakistan dan Banglades, seperti yang dilakukan oleh Aman dkk., Ali, Abduh dan Choudury yang melakukan penelitian masing-masing di negara Banglades dan Pakistan. Al Farizi (2013) melakukan penelitian tentang kondisi politik pada masa-masa awal masing-masing Negara yang berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan perbankan Islam serta kelembagaannya. Beberapa di antaranya juga melakukan penelitian pada dua negara terkait, namun dalam konteks perbandingan antara bank Islam dan konvensional. Huda dan Zulihar serta Hosen dan Muhari melakukan penelitian dengan jenis komparatif, namun pada objek wilayah yang berbeda, yakni: Malaysia, Indonesia dan Sudan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mencakup kedua negara tersebut beserta perbandingan yang ada di antara keduanya (Pakistan dan Banglades).

Mayoritas dari penelitian-penelitian di atas juga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang berbasis pendekatan *library research* atau studi kepustakaan. Namun, mengindikasikan kesamaan berupa mayoritas-penggunaan penelitian kualitatif dengan bahan kajian perkembangan perekonomian sebuah negara.

B. Landasan Teori

1. Teori Perkembangan

Menurut E. B. Harlock, perkembangan merupakan serangkaian perubahan yang bersifat progresif dan terjadi sebagai konsekuensi dari adanya proses kematangan serta pengalaman, perkembangan meliputi beberapa perubahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Dilihatya.Com, 2014).

Sedangkan McLeod berpendapat bahwa perkembangan merupakan serangkaian pergerakan yang terjadi sebagai proses dan tahapan menuju posisi yang lebih baik (Dilihatya.Com, 2014).

Dengan ini, dapat didefinisikan bahwa, perkembangan merupakan suatu pergerakan yang terjadi lewat serangkain peristiwa dan pengalaman, yang secara kronologis dan langsung membangun suatu instrumen untuk berada pada posisi dan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Definisi dan ruang lingkup perbankan

a. Perbankan secara umum.

Bank merupakan lembaga intermediari dari keuangan atau akrab disebut dengan istilah *financial intermediary*, yang maksudnya ialah lembaga yang aktivitasnya memiliki keterkaitan dengan masalah keuangan.

Muhammad mengutip karyanya yang sebelumnya, menyatakan bahwa kegiatan serta usaha dari lembaga perbankan akan selalu terikat dengan komoditas. Kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memindahkan uang;
- 2) Menerima serta membayarkan kembali uang dalam rekening koran;
- 3) Melakukan jual-beli surat berharga;
- 4) Melakukan diskonto surat order, wesel serta surat berharga yang lain;
- 5) Melakukan jual-beli surat wesel, cek dan kertas dagang;
- 6) Memberi jaminan bank.

b. Sejarah perbankan dunia.

Istilah Bank berasal dari sebuah kata dari bahasa Italia, *banque* atau *banca* yang berarti bangku. Hal tersebut dikarenakan pada masa-masa awal, era Renaissance konsep perbankan muncul di kota Florence, Italia para bankir melakukan transaksi mereka dengan duduk di atas sebuah meja penukaran uang (Ginting, 2014: 3).

Sebetulnya, konsep perbankan juga sudah ada sejak zaman peradaban umat manusia. Perbankan hadir pada aktivitas-aktivitas masyarakat di peradaban-peradaban besar, seperti Babilonia hingga Romawi dan Yunani Kuno, namun hanya beroperasi sebatas tempat penukaran uang saja (Ginting, 2014: 3).

Secara kronologis, perkembangan perbankan dunia secara umum dapat dijabarkan dalam tabulasi berikut ini (Ginting, 2014: 11):

Tabel 2. 2
Kronologi Perkembangan Perbankan Dunia Secara Umum

No.	Tahun/Waktu	Keterangan
1.	Abad ke-18 SM	Masa Kerajaan Babilonia, peradaban Mesopotamia di mana penyimpanan kekayaan seperti emas dan koin dilakukan di rumah ibadah;
2.	Abad ke-4 SM	Panggung dari lembaga keuangan di Yunani dan Roma. Pada masa ini, sistem pembayaran serta transaksi perdagangan mulai diperkenalkan;
3.	Abad ke 12 hingga 14 M	Dimulainya Era Kerajaan Perbankan Eropa, di mana para bankir Italia berhasil menggantikan dominasi kaum Yahudi sebagai pemberi pinjaman. Pada masa ini, mulai beroperasi sejumlah institusi perbankan seperti: <i>Bank of Genoa</i> , <i>Bank Valencia</i> dan <i>Bank of Barcelona</i> ;
4.	Abad ke-15 hingga 16 M	Era di mana peran <i>Medici Bank</i> berhasil digeser oleh pihak <i>Fugger</i>

No.	Tahun/Waktu	Keterangan
		dari Jerman. Muncul, pengaruh signifikan pada sistem perbankan Eropa;
5.	Abad ke-16 M	<i>Banco d ela Piazza</i> didirikan di Venezia. Pada masa ini, mulai diperkenalkannya alat pembayaran selain koin, seperti: cek, wesel dan giro;
6.	Abad ke-17 hingga 18 M	Masa ini merupakan masa di mana perbankan nasional mulai bangkit, salah satunya ditandai dengan berdirinya <i>First United Bank</i> di Amerika Serikat;
7.	Abad ke 19 hingga 20 M	Era perbankan modern, di mana sudah dimulainya transaksi Internasional serta pelaksanaan kegiatan perbankan berbasis teknologi berkemajuan.

Sumber: Ginting, 2014

3. Ekonomi Islam

a. Definisi dan teori ekonomi Islam.

Kahf (n.d.) menjelaskan bahwa Ekonomi Islam merupakan cabang ekonomi yang mempelajari perilaku individu dengan menggunakan alat dan variabel yang merujuk pada kerangka hukum dan ideologi Islam, baik secara langsung maupun melalui asumsi yang diciptakan secara Islami. Kahf (dalam Aziz dan Ulfah, 2010: 18), menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah suatu formulasi yang berpegang pada pandangan Islam mengenai kehidupan.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem atau tatanan sosial masyarakat yang berorientasi pada upaya untuk mempelajari serta merealisasikan praktik perekonomian berdasarkan syariat Islam yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*mashlahah*) serta membawa keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ekonomi Islam dinilai sebagai sebuah sistem yang baik dan ideal. Anggapan ini tentunya bukanlah sebatas pernyataan belaka, mengingat ekonomi Islam mampu menghadirkan solusi-solusi dalam mempengaruhi kesejahteraan kegiatan ekonomi masyarakat. Konsep pelarangan transaksi riba, dianggap sebagai alternatif yang begitu diimpikan di tengah dominasi sistem perekonomian berbasis bunga dan spekulasi. Ekonomi Islam membawa angin segar dengan sistem *sama rata* sesuai prinsip dan hukum keagamaan yang mengutamakan kepentingan bersama serta tidak hanya

berorientasi pada individu sebagai pencari keuntungan, namun mengedepankan perkembangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Aziz dan Ulfah 2010: 18-21).

b. Kelembagaan ekonomi Islam.

Ekonomi kelembagaan Islam membawa pada seperangkat aturan main kelembagaan yang bersumber dari prinsip Al-Qur'an, As-Sunnah serta Ijma' para Ulama yang mengatur efisiensi hasil dari kegiatan perekonomian yang didapatkan serta menentukan jumlah distribusi ekonomi yang akan diperoleh setiap pelaku ekonomi. Seperangkat aturan *syar'i* tersebut salah satunya tertuang dalam Surah Al-Jasiah ayat 18, yang berbunyi (Nawawi, 2009: 18):

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S. Al-Jasiah: 18)

Serta sabda Rasulullah:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

...Hendaklah kalian berpegang teguh pada Sunnahku, serta sunnah para Khulafaurrasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah (peganglah) sunnah itu dengan gerahammu... (H.R. Ahmad, A.Dawud, Tirmidzi, I.Majah dan Al-Hakim).

Nawawi (2009: 19) mengatakan bahwa secara operasional, kelembagaan syariah tersebut melingkupi kondisi-kondisi yang harus dilaksanakan dan terpenuhi atau kewajiban-kewajiban yang harus ditinggalkan berupa larangan dalam suatu sistem dalam perekonomian.

c. Lembaga keuangan Islam.

Lembaga keuangan Islam adalah lembaga yang melaksanakan seluruh kegiatannya dengan tujuan mencapai *fallah* dan mengembangkan serta mempromosikan penerapan prinsip, syariat dan tradisi Islami dalam *platform* transaksi keuangan, perbankan serta bisnis yang terkait. Penerapan nilai-nilai keadilan dituangkan dalam pelaksanaan pemberian imbalan berdasarkan prinsip bagi hasil serta pengambilan keuntungan berbasis margin yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat.

Prinsip-prinsip utama lembaga keuangan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya ialah (Soemitra, 2010: 35-40):

- 1) *Terbebas dari transaksi-transaksi yang dilarang*, meliputi: *Maysir* (spekulasi); *Gharar* (menipu/ketidakjelasan); *Haram* (larangan); *Riba* (penambahan) seperti penukaran barang sejenis yang berbeda kualitas, kuantitas atau waktu penyerahannya (*fadhli*), tambahan karena melebihi

durasi peminjaman (*nasi'ah*); serta *Batil* (tidak sah-seperti pengurangan timbangan, mencampurkan barang dengan kualitas berbeda-akadnya);

- 2) *Pelaksanaan transaksi berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariat*, Akad yang bersifat komersial secara adil dan wajar dalam akad *tijari* maupun akad menolong sesama atau akad *tabarru'*; serta
- 3) *Menyalurkan zakat, infak dan shadaqah*, sebagai bentuk peran dalam bidang sosial dengan menghimpun dan mengelola dana sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui motivasi produksi serta konsumsi yang meningkat dan ideal.

4. Islam secara teoritik

a. Definisi dan makna Islam.

Islam secara bahasa merupakan kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *Salima* yang berarti selamat, damai, tunduk atau berserah diri. Maksud penyerahan diri di sini berarti menyerahkan sepenuhnya semuanya kepada Allah, Tuhan Semesta Alam (Karim, 2004: 1). Sedangkan secara terminologis, Islam jika dimutlakkan dapat didefinisikan ke dalam dua pengertian, yakni (Irawan, 2014: 160):

- 1) Jika disebutkan sendiri atau tanpa diiringi dengan kata iman, maka Islam dapat mencakup makna luas yang mencakup pokok (*ushul*) ataupun cabang (*furuu'*). Aqidah, keyakinan, ibadah serta perkataan dan perbuatan juga termasuk di dalamnya, yang berarti patuh dan tunduk kepada Allah SWT.

- 2) Jika disebutkan bersamaan dengan kata iman, Islam dapat didefinisikan sebagai perkataan serta amalan lahiriyah yang dengannya dapat membuat diri dan hartanya menjadi terjaga, tidak peduli individu tersebut meyakini Islam atau tidak.

Nashir dalam Irawan, 2014: 120-121, menjelaskan bahwa Islam merupakan petunjuk sempurna untuka membawa seluruh manusia menuju semua jenis kehidupan ruhanian serta jasmaniah, duniawi dan ukhrawi, masyarakat ataupun perorangan yang berkaca pada akidah bertaqwa kepada Allah.

Islam memiliki pandangan bahwa hidup manusia di dunia merupakan hanya sebagian kecil dari perjalanan panjang yang tengah dijalani umat manusia, masih ada kehidupan di tahap berikutnya setelah dunia, yakni kematian dan akhirat. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman bagi manusia guna mencapai tujuan dan jalan yang seharusnya, Islam memberikan pedoman serta petunjuk guna menggapai kebahagiaan abadi yang mereka dambakan (Karim, 2004: 1-2).

b. Kepemilikan menurut Islam

Kepemilikan menurut Islam berbeda dengan konsep lainnya, yang di mana di sini ditekankan bahwa kepemilikan merupakan suatu yang harus dijalankan oleh masyarakat sebagai kewaiban sosial. Harta yang dimiliki diarahkan pada tujuan menghadirkan kemaslahatan publik. Pihak yang berposisi sebagai pemilik dari hak kepemilikan ini, memperoleh

haknya dari hasil kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asalnya ialah kerja, baik dai awal maupun di akhir (Al-Mishri, 2006: 228-229).

5. Perbankan Islam

a. Definisi bank Islam.

Bank Islam atau bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang kegiatan operasional serta produk yang ditawarkannya, seperti pemberian pembiayaan, pengadaan simpanan serta pelaksanaan jasa dalam lalu lintas pembiayaan, juga peredaran uang, yang dikembangkan dengan berlandaskan pada syariat Islam, yakni tuntunan dari Al-Quran serta Hadist Rasulullah SAW (Muhamad, 2002: 13).

Sedangkan menurut Saeed, perbankan Islam adalah bentuk kegiatan pembiayaan dan perbankan yang berusaha menghadirkan layanan kepada nasabah dengan menggunakan sistem yang berbasis bebas bunga atau *free of interest*. Hal ini disebabkan, mayoritas dari para perintis beranggapan bahwa bunga termasuk dalam kategori *riba*, yang dilarang dalam Islam. Bank Islam lahir sebagai alternatif permasalahan ini, untuk memberikan layanan dan produk tanpa bunga (Saeed, 2008: 1).

Lebih jauh, Saeed (2008: 2) menambahkan bahwa berdasarkan interpretasi yang telah disebutkan sebelumnya, bank-bank Islam tidak

menerima setiap modal yang telah ditentukan dahulu hasilnya sejak awal atau *pre-determind return* sebagai pinjaman transaksi.

Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa perbankan Islam atau perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada aturan (*syariat*) Islam, yang berusaha menghadirkan sebuah sistem berkeadilan lewat sistem bebas bunga (*free of interest*).

b. Sejarah perbankan Islam.

Perbankan Islam dengan eksistensinya, telah melewati berbagai peristiwa dan kondisi yang tersusun dalam suatu periode sejarah secara kronologis. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain (Karim, 2004, 20-25):

- 1) Praktik perbankan pada zaman Rasulullah SAW hingga Khulafaurrasyidin R.A.

Pada zaman Rasulullah SAW, telah menjadi tradisi bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan perekonomian, termasuk pembiayaan sesuai dengan akad yang diperbolehkan oleh *syariat*. Praktik-praktik ini tergambar dari kegiatan-kegiatan ekonomi seperti penerimaan titipan harta, pinjam-meminjam uang guna memenuhi kebutuhan konsumsi serta pengembangan bisnis. Pengiriman uang juga telah lazim dipraktikkan pada masa itu. Selain itu, penggunaan cek juga dipraktikkan pada masa kepemimpinan Khalifah ‘Umar Ibn Khattab.

Fungsi penyimpanan/penitipan harta dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan hingga saat terakhir sebelum umat Muslim hijrah ke Madinah. Praktik peminjaman uang juga dipraktikkan oleh Zubair Ibn Al-Awwam R.A. yang menerima titipan barang sebagai pinjaman, sehingga ia dapat memanfaatkannya. Dijelaskan oleh Haron, Ibn Abbas dan Zubair juga pernah melakukan kegiatan pengiriman uang dari Mekkah menuju wilayah-wilayah lainnya, seperti Kufah dan Irak.

Kondisi-kondisi tersebut membuat fungsi-fungsi utama perbankan modern, yakni penyimpanan dan peminjaman serta jasa pengiriman uang telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sejak ribuan tahun yang lalu, meskipun masih dalam bentuk perorangan yang melaksanakan satu fungsi (*one man, one job*).

2) Praktik perbankan pada zaman Dinasti Umayyah hingga Abbasiyah

Meski istilah “perbankan” secara kata belum dikenal dan tidak terdapat di dalam kitab *fiqh* umat Islam, fungsinya tetap berjalan pada masa Dinasti Islam, selayaknya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan para Khalifah.

Praktik perbankan mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan Dinasti ‘Umayyah oleh Mu’awiyah R.A. yang saat itu memberlakukan peredaran banyak jenis mata uang, yang akhirnya

membuat diperlukannya suatu pihak yang mempunyai keahlian khusus dalam membedakan satu mata uang dengan yang lainnya. Ini disebabkan, masing-masing mata uang memiliki spesifikasi yang berbeda, dalam bentuk variasi kandungan logam yang merepresentasikan nilai yang tidak sama. Saat itulah lahir istilah-istilah bagi mereka yang ahli tersebut, yakni *naqid*, *sarrafi* dan *jihbiz*.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, transaksi yang semula dilakukan secara *one man one job*, telah mulai berkembang dengan satu individu berubah menjadi sistem yang membuat ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.

3) Perbankan Islam modern

Berbagai upaya menghadirkan sebuah konsep dan sistem perbankan Islam modern yang bebas riba. Dikarenakan bunga uang secara *fiqh* dapat diklasifikasikan sebagai salah satu jenis riba, usaha demi usaha mulai dilakukan terutama pada saat banyak negara-negara Muslim yang memperoleh kemerdekaan mereka sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Pada masa-masa awal telah diupayakan pendirian bank tanpa bunga di Malaysia dan Pakistan masing-masing pada tahun 40-an dan 50-an, namun menemui kegagalan. Usaha kemudian berlanjut dan menemui keberhasilannya, lewat *Mit Ghamr Local Saving Bank* yang

didirikan di Mesir pada 1963. Namun, walau bank ini berhasil menuai keberhasilan dalam operasionalnya, lagi-lagi bank Islam menemui kebuntuan yang disebabkan kekacauan politik negara.

Mit Ghamr yang pada tahun pertamanya telah berhasil merangkul sekitar 251.152 orang, diambil alih oleh pemerintah lewat bank sentral Mesir, *National Bank of Egypt* dan pada akhirnya harus beroperasi dengan sistem bunga.

Konsep ini menemukan kembali jati dirinya, lewat pembentukan sebuah bank bernama *Nasser Social Bank*, yang kemudian berhasil menginspirasi dunia. Akhirnya, melalui melalui serangkaian konferensi dan diskusi yang dilakukan OKI, bank Islam dunia: *Islamic Development Bank* (IDB) atau Bank Pembangunan Islam berhasil didirikan pada bulan Oktober 1975.

IDB menyediakan bantuan finansial bagi pembangunan wilayah anggotanya, yakni yang pada masa awal berjumlah 22 negara Islam yang pencetusnya. Bank ini juga memiliki andil dalam bidang pendidikan dan penelitian perbankan Islam serta kegiatan promosi di masing-masing negara.

Pada sekitar tahun 1970-an, negara-negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan telah berhasil mengubah sistem ekonomi dan perbankan mereka secara keseluruhan menjadi sistem berkontekskan Islami. Metode pemraktikannya yang lain juga diberlakukan di

beberapa negara, seperti Malaysia yang menjalankannya secara paralel dengan perbankan konvensional.

Saat ini, perbankan Islam telah merambah hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Eropa, Amerika dan negara-negara barat lainnya. Dijelaskan oleh Trolle-Schultz bahwa dalam kasus Eropa, Denmark menjadi negara pertama yang berhasil menerapkannya, yakni lewat *the Islamic Bank International of Denmark*. Selain itu, perbankan juga hadir di wilayah-wilayah tersebut melalui jalan *Islamic Windows* atau jendela Islam dari bank konvensional yang memberikan layanan perbankan berlandaskan *syariat*.

c. Klasifikasi lembaga perbankan Islam.

Dalam operasinya, lembaga perbankan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis lembaga, antara lain:

1) *Bank Islam* atau *Bank Syariah*

Lembaga perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip dan ketentuan syariah Islam (Al-Quran dan Hadist), dilaksanakan dengan konsep bagi hasil dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Perwaatmadja dan Antonio, 1999; Soemitra, 2001; Saeed, 2006; Rivai dan Arifin, 2010);

2) *Unit Usaha Syariah* (UUS)

Unit kerja yang menawarkan produk dan layanan syariah yang berada di bawah naungan sebuah perbankan konvensional (Soemitra, 2001: 61-62);

3) *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*

BPRS merupakan bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tanpa memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Soemitra, 2001: 61-62)

d. Sasaran operasional perbankan Islam.

Menurut Rivai dan Arifin (2010), Bank Syariah memiliki sasaran yang berorientasi pada penyebaran kemakmuran ekonomi dan promosi prinsip Islami melalui dunia bisnis, poin-poin sasarannya, antara lain:

- 1) *Menawarkan jasa keuangan*: menerapkan prinsip penawaran sesuai syariat serta menolak transaksi konvensional yang dianggap sebagai bentuk transaksi yang mengandung unsur terlarang oleh syariat;
- 2) *Menjaga stabilitas nilai uang*: Sistem non-bunga yang diterapkan akan membawa nilai uang pada tingkat stabilitas yang baik sehingga dapat menjadi alat tukar yang dipercaya sebagai sarana transaksi;
- 3) *Pengembangan ekonomi*: melalui pembangunan relasi langsung antara hasil investasi bank serta keberhasilan operasi bisnis oleh pengusaha yang di mana akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi negara.
- 4) *Alokasi sumber daya secara seimbang*: yakin akan keseimbangan distribusi pendapatan dan sumber daya dari pihak-pihak yang terlibat dengan pendekatan pembagian keuntungan.

- 5) *Pendekatan yang Optimis*: mendorong bank untuk memilih proyek dengan keuntungan jangka panjang ketimbang jangka pendek berdasarkan prinsip pembagian keuntungan.

e. Layanan dan produk perbankan Islam.

Dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, perbankan Islam memiliki produk-produk dan layanan yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Karim, 2004: 98-112):

1) Jual beli.

Produk dan layanan jual beli dapat dikategorikan lagi ke dalam beberapa jenis, yakni:

a) Pembiayaan *Salam*.

Salam merupakan transaksi yang dilakukan dengan kondisi di mana belum adanya barang yang akan diperjualbelikan. Dalam kasus ini, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilaksanakan secara tunai (Karim, 2004: 99). Dalam hal ini, *Salam* beroperasi sebagai layanan jual beli barang melalui pemesanan berdasarkan spesifikasi, persyaratan atau kriteria tertentu yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan diawali dengan pembayaran secara tunai secara penuh terlebih dahulu (BI, 2007: 44).

b) Pembiayaan *Istishna'*.

Istishna' merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan melalui bentuk pemesanan pembuatan yang dilakukan berdasarkan spesifikasi, kriteria serta persyaratan yang telah ditentukan. Pada metode pembayaran, *Istishna'* berbeda dengan *Salam* (BI, 2007: 50), yakni dapat dilakukan secara langsung maupun berangsur melalui cicilan.

c) Pembiayaan *Murabahah*.

Murabahah atau lengkapnya *Murabahah (al-bai' bit saman ajil)* merupakan transaksi jual beli yang di mana bank berposisi sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pihak yang melakukan pembelian. Harga jual yang ditetapkan oleh bank merupakan akumulasi dari harga pokok (harga beli dari pihak ketiga, seperti: tokok, produsen, dsb.) ditambah dengan harga *margin* (bagian keuntungan). Dalam hal ini, harga harus disepakati oleh masing-masing pihak dan dicantumkan secara transparan. Dalam layanan ini, pembayaran biasa dilakukan secara berangsur/cicilan atau *bit saman ajil* (Karim, 2004: 98).

2) Layanan sewa (*Ijarah*).

Dijelaskan oleh Karim (2004: 101), sewa atau *Ijarah* merupakan layanan yang terlaksana melalui perpindahan manfaat. Hal yang membedakannya dengan konsep dan layanan jual beli ialah objek

transaksi yang disertakan, yang dalam hal ini, sewa melayani jasa sebagai produk transaksinya.

3) **Pembiayaan bagi hasil.**

Produk/layanan pembiayaan berprinsip bagi hasil diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a) **Pembiayaan *Musyarakah*.**

Musyarakah ialah kerjasama di antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing dari pihak yang terlibat dalam kontribusi dana, dengan syarat keuntungan yang diperoleh akan dilakukan pembagian keuntungan, sesuai dengan nisbah dan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal kerugian, bila terjadi maka akan ditanggung oleh semua pihak yang bersangkutan, sesuai dengan proporsi modal yang disertakan pada usaha tersebut (BI, 2007: 107).

b) **Pembiayaan *Mudharabah*.**

Layanan yang dilakukan dengan pengadaan kerjasama di antara pihak yang memiliki modal ataupun *mudharib* yang dalam hal ini ialah bank dengan nasabah sebagai *mudharib* lewat sistem bagi hasil, baik keuntungan maupun kerugian yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya (BI, 2007: 1).

Layanan *mudharabah* sering dibagi mejadi dua jenis, yaitu:

(1) *Mudharabah Mutlaqah*

Layanan ini dilaksanakan dengan tidak ada persyaratan atau pembatasan bagi pihak bank dalam mempergunakan dana yang dihimpun dari nasabah tersebut;

(2) *Mudharabah Muqayyadah*

Layanan *Mudharabah* yang mempersyaratkan atau membatasi pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, berdasarkan kesepakatan di awal yang telah ditetapkan;

(3) *Mudharabah RIA of Balance Sheet*

Layanan dilaksanakan oleh 3 pihak, di mana bank bertindak sebagai pihak perantara atau intermediari antara nasabah dan pihak pelaksana kegiatan usaha (Karim, 2004: 111).

c) Pembiayaan *Qardh*.

Layanan pinjaman dana dengan kewajiban bagi pihak peminjam untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan, baik sekaligus ataupun dalam bentuk cicilan pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

4) Layanan jasa perbankan.

Perbankan Islam juga menyediakan layanan dan produk jasa keuangan, seperti (Karim, 2004: 112): Jual beli valuta asing (*Sharf*), layanan dengan jenis mata uang yang berbeda ini dilakukan dengan

cara penyerahan pada waktu yang sama, yang di mana bank dapat mengadakan pengambilan profit dalam transaksi ini;

f. Perbedaan bankan Islam dan bank konvensional.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan Islam memiliki beberapa perbedaan dengan bank konvensional. Hal ini menjadi karakteristik tersendiri dalam operasinya. Karakteristik dan perbedaan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3

Perbedaan Sistem Perbankan Islam dan Konvensional

Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
Kerangka Bisnis	Fungsi serta operasional dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum <i>syar'i</i> dan yakin bahwa segala hal terkait aktivitas bisnis harus dilakukan dengan prinsip syariah	Fungsi serta operasional didasarkan pada pemikiran dan prinsip sekuler yang tidak dilaksanakan dengan dasar hukum dari suatu agama.
Melarang bunga pada pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga, namun dilakukan dengan orientasi pembelian dan	Berorientasi pada bunga.

Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
	penjualan aset.	
Melarang bunga pada penyimpanan	Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga, namun dilakukan dengan orientasi pembelian dan penjualan aset.	Berorientasi pada bunga.
Berbagi pembiayaan serta risiko yang adil	Menawarkan kesamaan pembiayaan untuk sebuah proyek. Kerugian dibagi berdasarkan persentase yang disertakan.	Umumnya, mengambil bagian manajemen dan tidak secara umum melakukan penawaran.
Pembatasan	Dibatasi oleh perilaku etis dan sesuai syariat	Tidak ada batasan
Zakat	Memiliki fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat.	Tidak memiliki hubungan dengan kegiatan zakat.
<i>Penalty on Default</i>	Tidak mengenakan pemberian tambahan ketika adanya gagal bayar.	Dikenakan tambahan yang biasanya diperoleh dari tingkat bunga.
Melarang <i>Gharar</i>	Melarang sesuatu yang bersifat spekulatif.	Perdagangan dan perjanjian yang

Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
		dilakukan meliputi segala jenis kegiatan.
<i>Customer Relations</i>	Berhubungan dengan nasabah sebagai <i>partner</i> .	Hubungan kreditur-debitur.
<i>Syariah Supervisory Board</i>	Harus memiliki <i>Supervisory Board</i> guna meyakinkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan benar-benar berdasarkan prinsip Syariah	Tidak membutuhkan permintaan ini
<i>Statutory Requirement</i>	Bank harus memenuhi persyaratan syariah serta <i>guidelines syariah</i> .	Tidak memiliki hubungan dengan persyaratan adanya <i>guidelines syariah</i> .

Sumber: Rivai dan Arifin (2010: 39-40)

Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional, selain dari segi istilah dan landasan kerja, varian layanan serta cara memberikannya juga berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut, sebagian besar tergambar pada Tabel 2.2.

g. Kegagalan sistem kapitalis dan sosialis.

Sejatinya, suatu sistem ekonom dirancang untuk membawa konsep yang ideal bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat, terutama terkait interaksi dan pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam hal ini, konsep yang ditawarkan oleh kaum Kapitalis serta konsep lainnya yang dibawa oleh kaum Marxis yang disebut konsep Sosialis dipandang gagal dalam rangka memenuhi tujuan luhur yang telah ditetapkan sebagai tonggak atau alasan didirikannya suatu sistem perekonomian.

Konsep yang ditawarkan oleh sistem kapitalis ternyata masih belum mampu menghilangkan strata sosial masyarakat, di mana masih terdapat para pemilik modal yang selalu dikelilingi dengan nikmatnya kekayaan-yang terus berkembang-membanjiri di setiap sudut kehidupan mereka, sedangkan di sisi lain juga ada pihak yang bernasib sebaliknya (Al-Mishri, 2006: 220).

Monopoli global juga masih merajai aspek komoditas yang terkait dengan kebutuhan utama masyarakat yang juga menguasai panggung politik pemerintahan. Sistem ini juga telah menyulut terjadinya krisis pada dunia ekonomi global yang tentu saja akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Imbasnya, angka pengangguran semakin meningkat serta merusak tatanan kehidupan seperti yang terjadi di Amerika Serikat yakni menjamurnya kejahatan demi kejahatan semacam peredaran bebas minuman keras, narkoba, prostitusi hingga jaringan

mafia yang berpengaruh pada perindustrian yang memiliki profit hingga 50 juta dolar setiap tahunnya (Al-Mishri, 2006: 220).

Sistem sosialis meskipun memiliki fungsi yang sama dengan kapitalis terkait pandangan tentang manusia, faktor yang mendorongnya untuk meraih nilai materialisme hingga fungsi dari materi tersebut di dalam kehidupan, ternyata masih mengandung perbedaan. Perbedaan tersebut datang dari wilayah tataran aplikasi di antara kedua sistem tersebut yang di mana sosialisme memberikan dampak dan kontribusi lebih ke arah kepentingan komunisme, dan dari segi praktis cenderung menanam kegagalan yang sama dan mirip dengan sistem kapitalis (Al-Mishri, 2006: 220)..

6. Riba dan Bunga dalam Lingkup Keagamaan

a. Definisi Riba dan Maksud Bunga Bank Sebagai Riba

Menurut para *fuqaha*, yang dimaksud dengan riba ialah tambahan yang diberlakukan pada harta atau modal pokok yang dilakukan secara batil (*zalim*, terdiam menerima ketidakadilan) dalam jual beli atau utang piutang. Sehingga, esensi pelarangan riba dilakukan dengan maksud menghapus ketidakadilan serta berorientasi pada penegakkan keadilan (Kalsum, 2014: 69).

Sedangkan bunga adalah tanggungan yang diberlakukan pada pinjaman uang yang kerap dinyatakan dengan persentase dari nilai uang yang dipinjamkan (Kalsum, 2014: 71).

Mengenai posisi bunga bank sebagai salah satu bentuk dari riba, terdapat dua pendapat utama dari berbagai kalangan. *Pertama*, bunga bank termasuk ke dalam kategori riba. Pendapat ini dianut oleh kaum mayoritas, bahkan dari semua kalangan pada mazhab *fiqh*. Kedua, bunga bank bukanlah termasuk ke dalam jenis riba yang dilarang (Kalsum, 2014: 71). Akan tetapi, pendapat mayoritas lebih banyak ditetapkan dan diikuti oleh berbagai pihak, termasuk pada pelaksanaan sistem perbankan Islam.

b. Riba dan Bunga di dalam Syariat Islam Islam

Islam secara tegas melarang riba dan bunga. Hal tersebut termaktub jelas pada kitab suci dan ajaran dari Nabi Agung Muhammad SAW. Kata Riba dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran dibahas sebanyak 8 kali, yakni pada (Khan, dkk. 2018: 4440): Q.S. Ar-Rum: 39, An-Nisa': 161, Ali 'Imran: 130, Al-Baqarah: 276 dan 278 serta 3 kali pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

1) Riba dalam Al-Quran

Bunyi dari Q.S. Al-Baqarah ayat 275 ialah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

2) Riba dalam Al-Hadist

H.S.R. Bukhari, No. 260 & Muslim, No. 129:

“Dari Abu Huraira R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang akan menyebabkan kebinasaan.” Lalu seseorang bertanya, “Apakah ketujuh dosa tersebut Rasulullah?” Beliau menjawab, “Dosa syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, mamakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang serta menuduh wanita mu'minah yang baik berbuat zina.”

c. Riba dan Bunga Menurut Agama Kristen

Beberapa sumber Kristiani yang melarang pemungutan riba dan bunga antara lain (Khan, dkk., 2018: 4440):

3) Riba dalam Perjanjian Lama (*The Old Testament*)

Riba juga dilarang pada kitab-kitab pertama dalam perjanjian lama, yang juga dijadikan pedoman atau kitab suci bagi kaum Yahudi-yang nantinya akan dijelaskan pada bagian “Riba dan Bunga dalam Ajaran

Yudaisme”-yakni: Taurat, Kitab Para Nabi dan Kitab Tulisan, yang biasa disingkat dengan *Tanakh* (*Torah, Nevi'im, Ketuvim*)

4) Riba dalam Perjanjian Baru (*The New Testament*)

Pada Perjanjian Baru, terdapat beberapa kitab yang melarang penarikan dan pemungutan bunga. Kitab-kitab tersebut di antaranya, Kitab Injil Lukas (*The Book of Gospel of Luke*) 6: 34-35, Surat-surat Paulus kepada Jemaat di Roma (*The Epistle to the Romans*) 13:8.

Bunyi dari pernyataan yang ada pada Injil Lukas tersebut ialah:

34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak.

35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.

Selain di dalam Perjanjian baru dan perjanjian lama, riba dan bunga juga dilarang untuk dipraktikkan pada kitab-kitab Apokrif, salah satunya ialah pada Injil Tomas (*The Book of Gospel of Thomas*) ayat 95. Para Pemuka Kristen seperti St. Thomas Aquinas juga melarang pengambilan kedua hal ini, beliau menyatakan bahwa:

“Dia yang mengambil bunga pada pinjaman uang (telah) bertindak tidak adil, karena telah mengambil dari sesuatu yang sama sekali tidak ia usahakan. Merupakan kesalahan bila mengambil harga (riba) pada penggunaan uang yang dipinjamkan, dan selayaknya pada kasus pelanggaran-pelanggaran keadilan lainnya, seseorang berhak untuk

melakukan restitusi atas uangnya, yang diperlakukan sebagai ketidakadilan.”

Beberapa sumber dari kitab-kitab yang ada pada Perjanjian Lama dengan jelas melarang pemungutan riba, namun secara langsung menunjukkannya ini kepada sesama kaum Israel saja, seperti yang telah dijelaskan di atas. Demikian juga halnya pada Perjanjian Baru yang sering ditafsirkan secara keliru, bahkan oleh para Teolog dan juga pebisnis Kristen. Namun, menurut Khan dkk. menyatakan bahwa Alkitab lewat Perjanjian Baru bahkan bertindak tidak hanya melarang riba, namun hingga memerintahkan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan (uang), tidak menganggapnya sebagai hutang, atau memaafkan setiap hutang yang sudah terlanjur diberlakukan (Khan, dkk., 2018: 4440).

d. Riba dan Bunga dalam Ajaran Yudaisme/Yahudi

Ajaran agama Yahudi atau Yudaisme, juga secara tegas melarang riba dan bunga. Hal tersebut tertuang dalam pernyataan demi pernyataan yang ada di dalam tradisi ajaran mereka, baik pada Kitab Suci maupun pada keputusan para Rabi dan juga tradisi tafsir yang telah mereka pegang sejak dulu.

Akan tetapi, masih saja ada beberapa pihak yang menyatakan diri merek seorang penganut agama Yahudi, maupun Kristen yang mengimani

sebagai kitab Yahudi (Perjanjian Lama) sebagai bagian dari tradisi Alkitab mereka dengan berani menentang hukum ini dengan menafsirkannya sesuka mereka dengan menyesuaikannya pada keperluan individual dan kelompok di mana mereka bernaung. Namun, menurut Khan dkk. (2018: 4440), meskipun demikian riba dan bunga tetaplah riba dan bunga, bagaimanapun telah terdapat larangan-larangan, seperti pada:

1) Riba dalam Taurat/Lima Kitab Musa (*The Torah/Pentateuch*)

Dalam Kitab Taurat Musa yang sering disebut dengan istilah *Pentateuch*, larangan memungut bunga dan riba termaktub pada 3 kitab, yakni pada Kitab Keluaran (*The Book of Exodus*) 22; 25, Imamat (*The Book of Leviticus*) 25: 35-38 serta Kitab Ulangan (*The Book of Deuteronomy*) 23: 19-20. Adapun, bunyi dari ayat dalam kitab Ulangan tersebut ialah:

19. "Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan."

20. "Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga--supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya."

2) Riba dalam Kitab Para Nabi (*The Book of Prophets/Nevi'im*)

Di dalam Kitab Para Nabi, atau *Nevi'im*, terdapat larangan riba dan bunga, seperti yang ada di dalam Kitab Nabi Yehezkiel (*The Book*

of Ezekiel) 18: 8 dan 22: 12. Adapun bunyi dari pasal 22 ayat 12 tersebut ialah:

12. “*Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan, tetapi Aku kaulupakan, demikianlah firman Tuhan ALLAH.*”

3) Riba dalam Kitab Tulisan (*The Book of Writings/Ketuvim*)

Kitab Tulisan atau *Ketuvim* melarang riba dan bunga melalui beberapa kitab, di antaranya ialah pada Kitab Mazmur (*The Book of Psalms*) 15: 1-5; Kitab Nehemia (*The Book of Nehemiah*) 5: 7; serta Kitab Amsal (*The Book of Proverbs*) 28: 6, 8-9. Ayat tentang riba dan bunga di dalam Kitab Amsal tersebut, berbunyi:

6. “*Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya dari pada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya.*”

8. “*Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah.*”

9. “*Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian.*”

4) Riba dalam Kitab Talmud (*The Talmud*)

Traktat Sanhedrin II (*Tractate Sanhedrine II*),

Bagian: *JUDICIAL PROCEDURE: "Those who are Eligible and those who are Ineligible as Judges or Witnesses" III.3. M. T. V. 2.:*

“*Orang yang meminjamkan uang untuk riba, tidak dapat dianggap sebagai mereka yang telah direformasi (berubah) hingga ia merobek buku-buku catatannya (yang mencatat riba tersebut) dan berbuat untuk berubah sepenuhnya.*”

5) Riba dalam Kitab Tafsir/Midrash (*The Midrash*)

The Exodus Rabba,

Bagian 31:

“Dia yang hidup dengan riba di dunia ini, tidak akan dapat hidup di dunia yang akan datang.”

e. Riba dan Bunga pada Ajaran Buddha

Kitab Majjhima Nikaya,

Bagian “Empat Puluh Besar” 117 (*Mahacattarisaka Sutta 117*):

“Seseorang memahami penghidupan salah sebagai penghidupan salah dan penghidupan benar sebagai penghidupan benar. Ini adalah pandangan benar seseorang. Dan apakah para Bhikku, penghidupan yang salah [itu]? Berkomplot, membujuk, mengisyaratkan, merendahkan, mengejar keuntungan dengan keuntungan [menarik bunga]. Ini adalah penghidupan [yang] salah.”

Praktik pemungutan riba dan bunga dalam agama Buddha secara tidak langsung dilarang melalui pengungkapan penghidupan yang benar, dalam beberapa ajaran mulia Buddha Gautama.

f. Riba dan Bunga dalam lingkup Hinduisme

1) Kitab Wasitha, Hukum Suci Aryas

Bagian II, Bab 2,

Ayat 40-42:

“Seorang Brahmana dan seorang Ksatria tidak akan meminjamkan apa pun dengan bunga ... ”Dia yang membeli peralatan [dengan harga yang] murah, [kemudian] memberikannya dengan harga tinggi,

disebut [sebagai] seorang perayu dan [akan] disalahkan di antara mereka yang membaca Veda."

"Tuhan menimbang kejahatan dari membunuh seorang Brahmana terpelajar terhadap kejahatan [dari]menarik bunga; Pembunuh Brahmana tetap diposisikan paling atas, [sedangkan] para pemungut bunga tersiksa di bawahnya."

2) Kitab Bhagavad Gita

Bab 5 Pasal 12:

"Seseorang yang melakukan bakti memperoleh kedamaian yang kekal dengan tidak menuntut imbalan pada setiap tindakan yang ia lakukan. Orang yang tidak berbakti serta terbiasa untuk mengharap hasil dari apa yang dikerjakannya, akan selalu berbuat demikian."

Pemungutan riba dalam ajaran agama Hindu dilarang melalui kitab Wasitha. Namun, masih ada beberapa pihak yang menganggap bahwa riba dan bunga diperbolehkan yakni dalam persentase tertentu saja. Tingkat persentase ini biasanya kecil, seperti yang dikemukakan dalam studi oleh .Putra (2015: 495) yang menyatakan bahwa dalam ajaran Hindu, penarikan bunga bukanlah merupakan dosa bila tidak melewati lebih dari 2%.

7. Republik Islam Pakistan

g. Profil Republik Islam Pakistan

Pakistan merupakan sebuah negara yang terletak di Benua Asia bagian Selatan. Negara ini memiliki Jumlah populasi penduduk yang mencapai 201.995.540 jiwa yang menjadikannya sebagai negara dengan kependudukan terbanyak ke-6 di Dunia (Thohir dan Kusdiana, 2006: 327).

Negara dengan nama lengkap Republik Islam Pakistan ini berpopulasi penduduk yang didominasi oleh Muslim yang mencapai kurang lebih 96.4% dari total keseluruhan penduduknya.

Beribukotakan di Islamabad, nama Pakistan-yang berarti “Tanah yang Murni” dalam bahasa Urdu dan Persia-populer sejak 1933 ketika dicetuskan oleh Khaidri Rahmat Ali, pimpinan perkumpulan mahasiswa muslim India di Inggris. Pakistan ialah singkatan dari nama-nama etnis utama yang mendiami negara ini yaitu: Punjab, Afghan, Kashmir, Sindh dan Baluchistan, rumpun yang berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan Persia-Turki (Thohir dan Kusdiana, 2006: 327).

h. Perekonomian Pakistan

Dalam bidang ekonomi, Pakistan memiliki tingkat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang menyentuh angka US\$ 988,2 Miliar dengan persentase Pendapatan Per-kapita sebesar US\$ 5.100 per-2016. Perekonomian negara ini ditopang oleh industri pakaian, tekstil serta industri lainnya seperti olahan makanan, farmasi, bahan konstruksi, produk kertas dan pupuk tanaman. (Ilmupengetahuanumum.com, n.d.).

i. Gambaran singkat ekonomi Islam di Pakistan

Pakistan merupakan salah satu negara yang menerapkan keuangan Islam sejak awal di antara anggota-anggota OKI. Sebagai negara yang lahir dengan nama Islam, Konstitusi Pakistan menetapkan peraturan penghilangan bunga bank sebagai Riba dari kegiatan perekonomian.

Peraturan ini termaktub dalam Rencana Tindakan Negara (NAP). Sejak awal tahun 2000-an dan seterusnya, Pakistan mengubah kebijakannya menjadi upaya promosi keuangan Islam dan secara paralel bergandengan dengan industri keuangan konvensional (Hanif dan Iqbal 2017: 122-123).

State Bank of Pakistan sebagai bank sentral dalam Hanif dan Iqbal (2017: 122-123), menjelaskan bahwa terhitung per-September 2016, 22 bank syariah telah beroperasi di Pakistan. Enam (6) di antaranya beroperasi secara penuh sebagai bank syariah dan 17 lainnya, beroperasi dalam wujud *Islamic Windows* dari bank konvensional dengan unit syariahnya.

Selain itu, juga berdiri 5 perusahaan asuransi syariah, dan 80 lembaga reksa dana syariah (*State Bank of Pakistan; Mutual Funds Association of Pakistan* dalam Hanif dan Iqbal, 2017: 122-123).

Tabel 2. 4

Aset Lembaga Ekonomi Islam di Pakistan (2014-2016)

No.	Sektor Ekonomi Islam	Jumlah Aset
1	Perbankan Islam	PKR. 1.,788 M
2	Asuransi Syariah (<i>Takaful</i>)	PKR. 16,3 M
3	Reksa dana Syariah	PKR. 158 M
4	Obligasi Syariah (<i>Sukuk</i>)	PKR. 530 M

*PKR: Pakistani Rupee-satuan mata uang negara Pakistan

Sumber: olahan dari penyampaian Hanif dan Iqbal, (2017: 122-123)

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa jumlah aset dari sektor perbankan Islam adalah kurang lebih PKR 1,788 miliar per-2016. Sedangkan Takaful, memiliki aset sebesar PKR 16,3 miliar terhitung per-Desember 2015. Reksa dana sejumlah PKR 158 miliar per-Juni 2016. Sukuk yang memperoleh sekitar 57 *problem*-dari 1996 hingga 2013-terhitung per-September 2014, memiliki aset sebesar PKR 530 miliar (Zawia dalam Hanif dan Iqbal, 2017:122-123).

8. Republik Rakyat Banglades

a. Profil Republik Rakyat Banglades

Banglades adalah negara yang terletak di Benua Asia bagian Selatan. Negara ini memiliki populasi penduduk yang mencapai 141.340.476 jiwa, yang mayoritas-sekitar 85%-menganut agama Islam. Negara ini memiliki luas daerah mencapai 143.998 km², dengan bahasa persatuan Bengali-terkadang juga berbahasa Inggris-dan tingkat melek huruf sekitar 25% dari penduduk yang berusia 15 tahun ke atas (Thohir dan Kusdiana, 2006: 338-339).

b. Perekonomian Banglades

Wilayah Banglades sebagian besar merupakan daerah dataran rendah, sehingga memperoleh perkembangan ekonomi dan pendapatan devisa dari sektor pertanian. Produk yang dihasilkan dari antara lain ialah yute (serat), kulit dan teh. Sektor lain yang juga berperan dalam

perekonomian negara pecahan Pakistan ini ialah industri, seperti tekstil (Sejarah Negara Com, 2013).

Semua produk tersebut didistribusikan secara luas, tidak hanya menjangkau dalam negeri atau negara jiran saja, namun hingga ke seluruh belahan bagian dunia yang lain. Kegiatan perdagangan terutama ekspor-impor ini dilakukan melalui pelabuhan laut *Chittagong* (Sejarah Negara Com, 2013). Selain itu, industri garmen juga menjadi andalan utama perekonomian Banglades dengan menyumbang kontribusi sebesar 75% dari total pendapatan ekspor. Kegiatan ekspor ini memperoleh nilai hingga mencapai angka US\$25 miliar dari total US\$33,32 miliar pendapatan ekspor negara (ilmupengetahuanumum.com/, n.d.).

c. Gambaran singkat ekonomi Islam di Banglades

Banglades menandatangani Piagam Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dan berkomitmen untuk mereorganisasi sistem ekonomi dan keuangannya sesuai Syariah Islam. Konsekuensinya, bank Syariah pertama-berbasis sistem bebas bunga di Asia Selatan-*Islami Bank Bangladesh Limited* didirikan di Banglades pada tahun 1983. Setelah itu, berdiri juga 6 bank syariah penuh (*full-fledged*) dan 10 bank konvensional yang menerapkan sistem layanan perbankan Islam (Mamun, 2014: 1).

Di antara berbagai segmen Industri Keuangan Islam di Banglades, industri perbankan Islam merupakan sektor yang mendominasi. Segmen ini terus menunjukkan ekspansi cepat dalam hal pertumbuhan aset, deposito, investasi, dan jumlah pemegang akun. Dijelaskan oleh Nabi, dkk., (2015: 1), sektor perbankan Islam menyumbang lebih dari 20% pangsa pasar dari seluruh sektor perbankan serta memainkan peran penting dalam memobilisasi simpanan dan membiayai berbagai sektor perekonomian.

Tabel 2. 5

Aset Ekonomi Islam di Banglades (2016)

No.	Sektor Ekonomi Islam	Jumlah Aset
1	<i>Islamic Finance</i>	Tk. 2,201 M
2	Perbankan Islam	Tk. 2,138 M
3	Asuransi Syariah (<i>Takaful</i>)	Tk. 56,23 Jt
4	Lainnya	Tk. 7,145 Jt

*Tk.: Bangladesh Taka-satuan mata uang negara Banglades

Sumber: *ICD Thomson Reuters - Islamic Finance Development Reports 2016*

Ekonomi Islam di Banglades mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini didominasi dari sektor perbankan. Di antara berbagai segmen Industri Keuangan Islam di Banglades, industri perbankan Islam merupakan sektor yang mendominasi. Untuk kasus Takaful saja, terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 51 juta

menuju 56,23 dalam jangka 12 tahun. Dari perbankan Islam juga mencolok karena peningkatan mencapai hampir dua kali lipat.